



Pakta Kesalingan terhadap Relasi Suami Istri di Batanghari Lampung Timur Studi Hukum Keluarga Islam

Annisa Karomah^{1*}, Wahyu Setiawan², Muflilha Wijayati³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

ABSTRAK: Pakta kesalingan merupakan prinsip yang menekankan kerja sama, saling pengertian, dan kesetaraan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pakta kesalingan terhadap relasi suami istri di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan sumber data melalui wawancara mendalam pada enam pasangan, observasi partisipatif, dan analisis dokumen pakta kesalingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan pakta kesalingan dalam perkawinan di Batanghari menunjukkan bahwa keberadaannya belum berdampak signifikan terhadap relasi suami istri. Pemahaman pasangan terhadap pakta ini masih bersifat dangkal dan formalistik, terbatas pada pembacaan ikrar setelah akad nikah tanpa disertai pemahaman substansial. Mayoritas pasangan bahkan tidak menjadikan pakta kesalingan sebagai pijakan normatif dalam membangun relasi yang adil dan setara, karena minimnya sosialisasi serta pengaruh kuat budaya patriarki yang masih dominan. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret guna meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang lebih intensif guna mengoptimalkan implementasi pakta kesalingan dalam membangun relasi suami istri yang harmonis dan setara.

Kata Kunci: Pakta Kesalingan, Relasi Suami Istri, KUA

ABSTRACT: The Marital pact is a principle that emphasizes cooperation, mutual understanding, and equality in building a harmonious household. This study aims to analyze the effect of the marital pact program on husband and wife relationships in Batanghari District, East Lampung. Using a qualitative approach, this study collected data sources through in-depth interviews with six couples, participatory observation, and document analysis of the marital pact. The results show that the reality of the implementation of the kesalingan pact in marriage in Batanghari shows that its existence has not had a significant impact on the relationship between husband and wife. The couples' understanding of this pact is still superficial and formalistic, limited to the reading of the pledge after the marriage contract without any substantial understanding. The majority of couples do not even make the pact as a normative footing in building a fair and equal relationship, due to the lack of socialization and the strong influence of the patriarchal culture that is still dominant. This research provides concrete recommendations to increase socialization, education, and more intensive assistance to optimize the implementation of the kesalingan pact in building harmonious and equal husband and wife relationships.

Keywords: Marital Pact, Husband and Wife Relationship, Religious Affairs Office.

*Corresponding author.
E-mail address: annisakaromah219@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2021, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, mulai menerapkan kebijakan pembacaan dan penandatanganan Pakta Kesalingan bagi setiap pasangan calon pengantin yang melangsungkan akad nikah. Kebijakan ini lahir atas inisiatif Drs. H. Em Sapri Ende, M.Sy, yang kala itu menjabat sebagai Kepala KUA Batanghari. Gagasan tersebut terinspirasi dari proses pelatihan dan pendampingan bagi para kepala KUA se-Lampung Timur dan Tanggamus yang difasilitasi oleh Perhimpunan Rahima, sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu keadilan gender dan hak-hak perempuan dari sudut pandang Islam. Rumusan isi dari ikrar Pakta Kesalingan didasarkan pada lima prinsip utama dalam membangun keluarga sakinah menurut perspektif mubadalah sebuah pendekatan Islam yang menekankan kesalingan dan kesetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini diperkenalkan terlebih dahulu kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan perkawinan (binwin), kemudian secara simbolis dan komitmen moral dituangkan dalam bentuk ikrar yang dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah (Aulia, 2025.).

Tujuan dari pakta kesalingan ini adalah guna meningkatkan dedikasi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan guna mencapai kedamaian (2025), hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah (Nazaruddin, 2020). Rincian penting tentang hak dan tanggung jawab yang setara antara suami dan istri disertakan dalam ikrar tersebut, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembagian peran di rumah, dan janji untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (Nurani, 2021). Pasangan yang membuat komitmen ini diharapkan untuk membangun hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai rasa hormat (2018), kepercayaan (2017), dan bantuan satu sama lain di semua bidang kehidupan, termasuk sosial, keuangan, dan emosional seperti yang tertulis pada ikrar pakta kesalingan tersebut. Walaupun adanya inovasi baru pakta kesalingan, hal ini masih dilanggar keluarga khususnya Kecamatan Batanghari yang masih menggunakan kekerasan dalam rumah tangga dalam penyelesaian sengketa rumah tangga yang berujung pada perceraian. Selain sebagai pernyataan komitmen kesalingan, terlebih Pakta Kesalingan ini merupakan langkah preventif untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan angka perceraian (2024) terdata sejak tahun 2021 angka perceraian mencapai 2.295, tahun 2022 mencapai 2.580, lalu pada tahun 2023 mencapai angka 2.427 dan tahun 2024 perceraian ada pada angka 2.244, yang berarti pada lima tahun belakangan angka perceraian terus meningkat (BPSPL, 2024).

Dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan strategis agar program ini efektif dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis dan setara. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat Batanghari, Lampung Timur. Dalam konteks sosial masyarakat khususnya Batanghari, relasi suami istri masih banyak dipengaruhi oleh norma dan budaya patriarki yang mengakar kuat (Oktora et al., 2021) seperti peran ganda dan beban ganda oleh istri serta toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Peran gender yang tradisional sering kali menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan otoritas dominan, sementara istri diharapkan lebih banyak berperan dalam ranah domestik. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip kesalingan dalam kehidupan rumah tangga. Berbeda halnya dengan (2019) dalam penelitiannya, bahwasannya gender mampu diterapkan oleh masyarakat walaupun belum memahami arti gender tersebut. Tentunya hal ini mampu memberikan dampak dalam suksesnya internalisasi nilai-nilai kesalingan dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia (2025) berfokus pada inovasi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah, yang relevan untuk melihat posisi pakta kesalingan dalam konteks kelembagaan. Penelitian yang dilakukan oleh Solekha (2022) lebih menitikberatkan pada proses atau tatacara kebijakan pakta kesalingan dalam perkawinan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Rustan (2020) mengkaji peran penghulu dalam meningkatkan keluarga sakinah dengan menerapkan pakta kesalingan. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontibusi penting dalam memahami implementasi pakta kesalingan dari sisi kebijakan dan peran kelembagaan. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus mengkaji pengaruh langsung dari pakta kesalingan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pakta kesalingan dalam pernikahan, guna memahami pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri secara utuh di Batanghari, Lampung Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi sosial, emosional, dan budaya yang melingkupinya. Pendekatan pakta kesalingan dalam relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur menjadi urgensi utama dalam penelitian ini, mengingat masih rendahnya kesadaran pasangan terhadap prinsip kesalingan dalam rumah tangga. studi ini menemukan bahwa pakta kesalingan lebih bersifat prosedural dan belum memberikan dampak signifikan terhadap relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur, sementara penelitian lain lebih banyak menyoroti

kebermanfaatan konsep kesalingan tanpa menyoroti tantangan implementasinya dalam masyarakat dengan budaya patriarki yang kuat. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif pasangan dalam menjalani relasi rumah tangga pasca penerapan pakta kesalingan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana implementasi pakta kesalingan dapat diperbaiki melalui peningkatan bimbingan perkawinan yang lebih intensif serta pendekatan berbasis budaya lokal untuk memastikan bahwa prinsip kesalingan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Dengan demikian, masih diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan strategis untuk memahami bagaimana program ini dapat lebih efektif dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis dan setara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (2021) dengan fokus deskriptif untuk memahami pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur. Peneliti melakukan penelitian di Batanghari dikarenakan adanya inovasi pakta kesalingan baru tercipta di daerah Batanghari, Lampung Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendalamai konteks sosial, budaya, dan pengalaman personal suami istri dalam menjalani relasi rumah tangga. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pakta kesalingan diterapkan dan memengaruhi relasi suami istri (Murdiyanto, 2020). Sumber data penelitian ini adalah enam pasangan suami istri yang tinggal di Batanghari, Lampung Timur, dengan menggunakan *purposive sampling* kriteria yang ditetapkan berupa durasi pernikahan minimal dua tahun dan adanya pengalaman dalam menjalankan pakta kesalingan, yang mengutamakan partisipasi dari suami istri yang memenuhi kriteria penelitian.

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait dinamika relasi suami istri, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana penerapan pakta kesalingan memengaruhi aspek komunikasi, pembagian peran, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Wawancara ini dilakukan pada masyarakat di Batanghari, Lampung Timur dengan mengambil enam sampel pasangan yang diwawancarai. Observasi partisipatif akan membantu memahami interaksi suami istri dalam kehidupan sehari-hari serta implementasi pakta kesalingan dalam

konteks sosial budaya setempat. Studi dokumentasi akan melengkapi data dengan menganalisis catatan-catatan pribadi, jurnal, atau dokumen terkait relasi suami istri.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengeksplorasi tema-tema yang muncul dari data untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri. Peneliti akan merangkum temuan dalam bentuk deskripsi mendalam yang menggambarkan dinamika relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pakta kesalingan berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Realitas Pakta Kesalingan Dalam Pelaksanaan Perkawinan

Pakta kesalingan dalam perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami dan istri untuk saling mendukung, menghormati dan bekerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri dalam rumah tangga (Jamilatun, 2024). Pakta kesalingan ini biasanya menjadi bagian dari prosesi akad nikah yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang setara dan harmonis, hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* (Prasetyo, 2017).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Prosedur pakta kesalingan dilakukan setelah prosesi akad nikah selesai dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di rumah calon pengantin. Selanjutnya setelah penghulu menyatakan bahwa pasangan sah secara hukum dan agama, pasangan suami dan istri diarahkan untuk membacakan ikrar pakta kesalingan secara bersamaan. Lebih rinci, ikrar ini dibacakan dihadapan penghulu, wali, dan para saksi yang turut hadir, serta disaksikan oleh tamu undangan (Maghfiroh, 2021). Teks pakta kesalingan telah disiapkan oleh pihak KUA dalam bentuk cetakan yang kemudian dibacakan secara bergantian oleh suami dan istri atau dibacakan secara bersamaan. Isi ikrar tersebut memuat komitmen untuk saling menghormati, kemudian pembagian peran yang adil serta janji untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah. Setelah pembacaan pakta kesalingan selesai dibacakan, pasangan diminta untuk menandatangani dokumen pakta kesalingan sebagai bentuk pengesahan komitmen moral tersebut. Selanjutnya dokumen yang telah ditandatangani oleh suami dan istri kemudian didokumentasikan dan diberikan kepada

pihak KUA untuk diarsipkan, sementara satu salinannya diberikan kepada pasangan untuk disimpan sebagai pengingat komitmen mereka dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan setara.

Gambar 1. Pembacaan Pakta Kesalingan oleh suami dan istri



Gambar di atas merupakan dokumen Pakta Kesalingan, lima poin yang terkandung dalam Pakta Kesalingan Suami Istri mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai kemanusiaan. Poin pertama menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, penghormatan, dan penghargaan sebagai fondasi dalam interaksi sehari-hari antara suami dan istri, yang menunjukkan bahwa relasi pernikahan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan spiritual. Poin kedua berbicara tentang solidaritas dan pengorbanan, di mana

pasangan diharapkan saling membantu dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebuah konsep keluarga ideal dalam Islam yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih. Poin ketiga mengangkat nilai musyawarah dan keterbukaan, yang menegaskan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan melalui dialog dan kerja sama, bukan dengan otoritas sepihak. Poin keempat berisi larangan tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun ekonomi, sehingga menjadi pernyataan preventif terhadap praktik KDRT yang kerap luput dalam relasi rumah tangga. Terakhir, poin kelima menegaskan bahwa rumah tangga yang dibangun harus menjadi sumber kebahagiaan dan ketenteraman bagi masing-masing pihak, dengan orientasi akhir pada keridhaan Allah SWT.

2. Respon Pasangan Terhadap Pakta Kesalingan

Meskipun pakta kesalingan dirancang sebagai isntrumen moral untuk memperkuat komitmen suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan setara, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan implementasi praktis. Respon pasangan terhadap pakta ini umumnya bersifat pasif. Hal ini menunjukkan bahwa pakta kesalingan belum sepenuhnya dipahami sebagai panduan yang perlu dijadikan landasan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mengambarakan fenomena ini secara lebih kongkret, peneliti melakukan wawancara terhadap enam keluarga di Batanghari, Lampung Timur, guna mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap pakta kesalingan setelah menjalani kehidupan pernikahan.

Tabel 1. Respon Pasangan Terhadap Pakta Kesalingan

No	Informan	Pernyataan	Keterangan
1	Keluarga 1	Baca pakta kesalingan karena disuruh KUA, waktu itu baca-baca aja, nggak terlalu paham.	Pakta dipahami secara procedural
2	Keluarga 2	Baca aja lalu tanda tangan, nggak ngerti juga maksudnya apa.	Pakta dipahami secara procedural
3	Keluarga 3	Habis baca ya udah kertasnya disimpan, nggak dibaca-baca lagi.	Tidak diinternalisasikan
4	Keluarga 4	Baca karena disuruh pihak KUA, bingung juga waktu itu.	Kurang pemahaman
5	Keluarga 5	Baca tapi nggak paham, jadi nggak pernah diingat lagi.	Tidak ada pemaknaan

6 Keluarga 6 Rasanya biasa aja, ya udah baca-baca aja. Sekedar formalitas

Dari hasil wawancara terhadap enam keluarga, terungkap bahwa pemahaman terhadap pakta kesalingan masih bersifat dangkal dan formalistik. Sebagian besar pasangan memandang pakta kesalingan semata sebagai bagian dari prosedur administratif pernikahan, bukan sebagai manifestasi komitmen etis yang harus dijalani secara sadar dan konsisten dalam kehidupan rumah tangga. Pembacaan pakta kesalingan yang hanya dilakukan atas instruksi petugas KUA, tanpa penjelasan komprehensif mengenai makna substantifnya, memperkuat asumsi bahwa pakta ini hanyalah ritus simbolik yang tak berdampak nyata pada relasi suami istri. Ketiadaan pemahaman mendalam ditunjukkan oleh fakta bahwa sebagian pasangan bahkan tidak dapat mengingat isi pakta kesalingan atau mengaku tidak pernah mempelajarinya kembali setelah prosesi akad nikah. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam proses internalisasi nilai-nilai kesalingan yakni prinsip-prinsip timbal balik, kesetaraan peran, dan tanggung jawab bersama yang menjadi inti dari kehidupan rumah tangga Islami.

Lebih jauh, temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem penyuluhan dan pembinaan pernikahan, khususnya dalam aspek edukasi nilai. Minimnya tindak lanjut berupa pendampingan atau bimbingan pasca akad nikah dari pihak KUA mencerminkan absennya mekanisme institusional yang dapat menjembatani makna simbolik pakta menjadi praksis kehidupan berkeluarga. Di sisi lain, kultur masyarakat juga patut diperhitungkan. Dalam konteks lokal, nilai-nilai kesalingan mungkin belum sepenuhnya menyatu dengan konstruksi peran gender tradisional yang masih dominan. Lebih jelasnya peran gender tradisional adalah pembagian tugas, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dianggap wajar atau normal menurut kebiasaan, budaya, dan masyarakat zaman dulu, sehingga pesan moral dalam pakta kesalingan cenderung tidak mengalami resonansi kultural. Oleh karena itu, penguatan peran pakta kesalingan membutuhkan intervensi yang lebih sistematis, tidak hanya melalui bimbingan perkawinan(2020) sebagaimana disarankan , tetapi juga melalui pendekatan budaya yang kontekstual agar nilai-nilai kesalingan dapat ditanamkan sebagai bagian dari habitus masyarakat

3. Aplikasi Pakta Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri

Untuk memahami sejauh mana pakta kesalingan mempengaruhi relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara mendalam

dengan pasangan yang telah menandatangani pakta tersebut. Berikut hasil wawancara dalam bentuk tabel.

Tabel 2. Aplikasi Pakta Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri

No	Informan	Realitas Setelah Pernikahan	Keterangan
1	Keluarga 1	Keluarga jalan aja seperti biasa, udah lupa apa itu pakta kesalingan	Tidak berdampak
2	Keluarga 2	Nggak ingat isi pakta, nggak dipakai dalam kehidupan rumah tangga.	Tidak dijadikan panduan
3	Keluarga 3	Habis baca langsung lupa, nggak tahu isinya	Tidak dihayati
4	Keluarga 4	Yang diingat Cuma waktu baca itu aja.	Tidak di terapkan
5	Keluarga 5	Dibaca sekali, disimpan, selesai.	Tidak berdampak
6	Keluarga 6	Isi pakta nggak iingat, tapi rumah tangga tetap dijalani baik-baik.	Tidak diinternalisaikan tapi relasi tetap berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pakta kesalingan belum mampu memengaruhi secara signifikan relasi suami istri di wilayah KUA Batanghari. Mayoritas pasangan tidak memahami substansi dari pakta tersebut, sehingga tidak menjadikannya sebagai pijakan normatif dalam membangun relasi yang adil dan setara. Temuan ini menunjukkan bahwa pakta kesalingan masih diperlakukan sebagai formalitas administratif belaka dibaca saat akad nikah, lalu disimpan tanpa pernah diinternalisasi. Tidak hanya itu, para responden mengaku tidak mengingat isi dari pakta kesalingan dan menjalani kehidupan rumah tangga tanpa mengacu pada prinsip-prinsip yang diikrarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam pola komunikasi, pembagian peran, atau cara menyelesaikan konflik yang dapat ditelusuri sebagai hasil dari keberadaan pakta tersebut. Fakta bahwa dokumen ini hanya disimpan tanpa pernah dibuka kembali mempertegas ketiadaan internalisasi makna.

Tiga temuan utama dalam penelitian ini yakni bentuk pelaksanaan, respons pasangan, dan aplikasi pakta dalam keseharian, semuanya menunjukkan bahwa nilai-nilai kesalingan belum menembus dimensi praksis kehidupan rumah tangga. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dua faktor utama: lemahnya peran KUA dalam

melakukan pendampingan dan edukasi pasca-akad, serta belum selarasnya nilai-nilai pakta dengan budaya lokal yang masih kental dengan relasi gender yang hierarkis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan transformatif, baik melalui penguatan institusional KUA dalam bimbingan pernikahan, maupun dengan strategi kultural yang mampu mentransmisikan nilai-nilai kesalingan secara kontekstual dan komunikatif kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa aplikasi program pakta kesalingan dalam kehidupan rumah tangga di Batanghari, Kabupaten Lampung Timur belum menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap relasi antara suami dan istri. Dalam hasil dan pembahasan yang peneliti sajikan sebelumnya terdapat tiga temuan utama yang diperoleh oleh peneliti, yakni realitas pelaksanaan pakta kesalingan, respons pasangan terhadap isi dan maknanya, serta aplikasi pakta kesalingan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tiga temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pakta kesalingan tersebut belum diinternalisasi oleh pasangan suami dan istri.

Lebih rinci, apabila dikaitkan dengan konsep *sighat taklik talak* dalam hukum islam, terdapat adanya perbedaan yang mendasar. Dimana *sighat taklik talak* merupakan bagian formal dan wajib dalam proses akad nikah yang memiliki implikasi hukum jika dilanggar, serta bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (Nasution, 2008). Berbeda halnya dengan pakta kesalingan yang merupakan inovasi sosial yang bersifat moral dan belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Tentunya hal ini menyebabkan pakta kesalingan cenderung di posisikan sebagai formalitas procedural dalam proses pernikahan, bukan sebagai sebuah komitmen yang terbangun dan dipahami secara sadar oleh pasangan suami dan istri.

Dalam kerangka teoritis mubadalah, relasi suami istri idealnya dibangun atas dasar prinsip timbal balik, saling menghargai, dan kesetaraan dalam tanggung jawab domestik maupun sosial (Hermanto & Nisa', 2024). Program pakta kesalingan sebenarnya memuat nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip tersebut dan berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun relasi pernikahan yang adil (Ali et al., 2024). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai mubadalah belum berhasil diaktualisasikan melalui program ini. Hal ini ditandai dengan minimnya pemahaman pasangan terhadap isi pakta, serta lemahnya internalisasi komitmen kesalingan dalam praktik sehari-hari. Ketidakterlibatan aktif pasangan dalam memahami isi pakta menunjukkan bahwa relasi rumah tangga masih didasarkan pada pola dominasi subordinasi, bukan pada kesalingan.

Sosialisasi oleh pihak KUA pun masih bersifat administratif dan prosedural, tanpa pendalaman makna maupun upaya kontekstualisasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Ketiadaan mekanisme pengawalan dan lemahnya pendidikan pra-nikah yang mengusung perspektif kesetaraan gender turut menjadi faktor kunci yang menghambat pengenalan dan penerimaan prinsip mubadalah di masyarakat. Dengan demikian, kegagalan aktualisasi nilai-nilai mubadalah bukan hanya persoalan teknis kurangnya edukasi, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam yakni tidak adanya sinergi antara norma hukum, KUA, dan budaya lokal dalam mendukung relasi pernikahan yang adil dan setara. Oleh karena itu, pendekatan transformatif berbasis *mubadalah* perlu dikembangkan secara sistematis dalam kurikulum bimbingan pernikahan dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya (2023) yang berfokus pada proses pendampingan pejabat pencatat nikah terhadap internalisasi nilai-nilai keadilan dan resiprositas dalam hubungan keluarga, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya persamaan antara pembahasan riset sebelumnya. Dalam riset sebelumnya cenderung terfokus pada aspek internalisasi nilai-nilai kesalingan atau tindakan timbal balik dalam keluarga. Hal tersebut tentunya memiliki kesamaan dalam kontek kesalingan. Selanjutnya temuan dalam penelitian ini mengungkap bahwa mayoritas pasangan menjalani kehidupan berumahtangga secara alamiah tanpa menjadikan pakta kesalingan sebagai pedoman atau nilai dasar. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa kebijakan inovatif tidak serta merta menghasilkan perubahan sosial jika tidak diiringi dengan edukasi berkelanjutan, pendekatan kultural dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, selama proses penelitian ini, peneliti menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman para responden terhadap makna substantif pakta kesalingan yang mereka ikrarkan. Banyak pasangan menganggap pakta tersebut hanya sebagai prosedur administratif tanpa nilai praktis yang mengikat, serta terbatasnya waktu wawancara terhadap informan. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menggali persepsi dan pengalaman mereka secara mendalam terhadap implementasi nilai-nilai kesalingan dalam kehidupan rumah tangga.

4. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa pakta kesalingan belum memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun pakta ini dimaksudkan sebagai instrumen moral untuk memperkuat komitmen kesetaraan dan keharmonisan pasangan, implementasinya di lapangan masih bersifat prosedural dan formalistik. Mayoritas pasangan tidak memahami isi maupun makna substantif dari pakta kesalingan, sehingga tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kurangnya internalisasi nilai-nilai kesalingan disebabkan oleh minimnya edukasi dan pendampingan dari pihak KUA serta kuatnya budaya patriarki yang mendominasi peran gender tradisional dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan transformatif berbasis budaya lokal dan penguatan bimbingan pernikahan agar nilai-nilai kesalingan dalam pakta tersebut dapat benar-benar terwujud dalam relasi suami istri.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengkaji kemungkinan penguatan posisi hukum pakta kesalingan agar tidak hanya bersifat moralistik tetapi memiliki daya paksa secara hukum. Salah satu usulan yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikan pakta kesalingan sebagai bagian dari perjanjian pranikah atau klausul hukum yang memiliki konsekuensi sanksi apabila dilanggar. Dengan demikian, pakta kesalingan tidak lagi dipandang sebagai formalitas simbolik, melainkan sebagai komitmen yuridis yang dapat ditegakkan secara hukum, misalnya dengan model serupa taklik talak yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum keluarga Islam. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi kemungkinan formalisasi pakta kesalingan melalui regulasi Kementerian Agama atau revisi peraturan teknis bimbingan perkawinan, sehingga keberadaannya benar-benar menjadi instrumen perlindungan relasi yang adil dan setara dalam rumah tangga.

REFERENSI

Ali, M. S., Nafi, M., Marabahan, P. A., & Law, I. F. (2024). *Mubadalah : Metode Interpretasi Adil Gender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga Mubadalah: Methods of Gender Justice Interpretation for Religious Court Judges in Deciding Family Law Concerns*. 1(2), 137–158.

Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>

Aulia, N. (n.d.). INSTITUTIONAL INNOVATION OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF BATANGHARI, EAST LAMPUNG IN FOSTERING THE SAKINAH FAMILY. 1–19.

Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah.

Indonesian Journal of Adult and Community Education, 2(2), 19–27.
<https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>

BPSPL. (2024). *Data Statistik Perceraian Lampung*.

Dwiyanto, D. (2021). *Metode Kualitatif Penerapan Dalam Penelitian*. 0, 1–7.

Hermanto, A., & Nisa', I. S. (2024). Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(1), 92–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>

INOVASI KELEMBAGAAN KUA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH Oleh : NABILA AULIA NPM 2102011011 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1447H/2025M. (2025).

Jamilatun, W. A. (2024). *PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI DAN ISTRI SANTRI (Studi Kasus Pondok Pesantren Langitan Tuban)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Luthfi, M. (2017). Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo. *ETTISAL Journal of Communication*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413>

Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.

Nasution, K. (2008). Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan. *Unisia*, 31(70), 333–342. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>

Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174. <https://doi.org/10.36769/asy.v2li02.110>

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i1.2719>

Oktora, N. Dela, Perkasa, H. L., Prasetyo, D., Putri, N. A., & Mahdani, R. (2021). Sosialisasi Potret Relasi Gender Pada Masyarakat Ulun Lappung. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.32332/d.v3i2.3385>

Prasetyo. (2017). B Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah. *Jurnal Ilmiah UNTAG*, 135–142.

Qomariah, D. N. (2019). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekian Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 52–58. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>

Rosyadi, M. A., Faruq, A., Hasyim, U., & Jombang, T. (2024). *Dalam Penurunan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 2022-2023*. 2(4), 898–907.

Rustan, E., & Abduh, N. K. (2020). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Institut Agama

Islam Negeri (Iain) Metro. *Asian EFL Journal*, 27(3.2), 12.

Shinta, D., Ilahi, K., Sofa, A. R., Islam, U., Hasan, Z., & Probolinggo, G. (2025). *Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah dalam Al- Qur ’ an dan Hadist : Strategi Psikologi Keluarga untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo*.

Solekha, F. A. (2022). *KEBIJAKAN PENERAPAN PAKTA KESALINGAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Vevi Alvi Maghfiroh. (2021). *KUA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TERAPKAN PAKTA KESALINGAN.* <https://mubadalah.id/kua-batang-hari-lampung-terapkan-pakta-kesalingan/>

Wijayati, M., Nasrudin, M., Hamidah, T., Oktora, N. Dela, & Muchtar, I. H. (2023). “The New Men”: The Rahima’s Experiences in the Gender Sensitivity Construction among Marriage Registrar in Lampung Indonesia. *Samarah*, 7(3), 1489–1513. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17666>